



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR 4

TAHUN 2004

SERI A

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 12 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI UTARA ;

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis dan terjadi kebutuhan mendesak, yang berpengaruh pada Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD, maka dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2102) ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72) ;

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung

jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan
dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan
Keuangan Daerah ;

18. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara
Nomor 6 Tahun 2003 tentang Sekretariat
Daerah Propinsi Sulawesi Utara ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara
Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2004;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Sulawesi Utara Nomor 05 Tahun
1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi
Utara ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI
UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah
Rp. 395.013.964.000,00 bertambah sejumlah
Rp. 25.934.424.349,00 sehingga menjadi
Rp. 421.248.388.349,00 dengan rincian
sebagai berikut :

1. Pendapatan

- a. Semula Rp. 381.040.239.000,00
- b. Bertambah Rp. 21.808.830.563,00

Jumlah Pendapatan setelah

perubahan Rp. 402.849.069.563,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 395.013.964.000,00

b. Bertambah Rp. 26.234.424.349,00

Jumlah Belanja setelah

Perubahan Rp. 421.248.388.349,00

Defisit setelah Perubahan Rp. 18.399.318.786,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula Rp. 18.700.000.000,00

2). Bertambah Rp. 10.510.579.996,50

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan Rp. 29.210.579.996,50

b. Pengeluaran

1). Semula Rp. 4.726.275.000,00

2). Berkurang Rp. 6.084.986.210,50

Jumlah Pengeluaran setelah

Perubahan Rp. 10.811.261.210,50

Jumlah Pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 18.399.318.786,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah ;
5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan ;
7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manado

pada tanggal 12 Nopember 2004

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd + cap

ADOLF JOUKE SONDAKH

Diundangkan di Manado

pada tanggal 22 Nopember 2004

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA

ttd + cap

JOHANIS KALOH



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR 4

TAHUN 2004

SERI A

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 12 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI UTARA ;

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis dan terjadi kebutuhan mendesak, yang berpengaruh pada Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD, maka dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2102) ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72) ;

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung

jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan
dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan
Keuangan Daerah ;

18. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara
Nomor 6 Tahun 2003 tentang Sekretariat
Daerah Propinsi Sulawesi Utara ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara
Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2004;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Sulawesi Utara Nomor 05 Tahun
1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi
Utara ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI
UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah
Rp. 395.013.964.000,00 bertambah sejumlah
Rp. 25.934.424.349,00 sehingga menjadi
Rp. 421.248.388.349,00 dengan rincian
sebagai berikut :

1. Pendapatan

- a. Semula Rp. 381.040.239.000,00
- b. Bertambah Rp. 21.808.830.563,00

Jumlah Pendapatan setelah

perubahan Rp. 402.849.069.563,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 395.013.964.000,00

b. Bertambah Rp. 26.234.424.349,00

Jumlah Belanja setelah

Perubahan Rp. 421.248.388.349,00

Defisit setelah Perubahan Rp. 18.399.318.786,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula Rp. 18.700.000.000,00

2). Bertambah Rp. 10.510.579.996,50

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan Rp. 29.210.579.996,50

b. Pengeluaran

1). Semula Rp. 4.726.275.000,00

2). Berkurang Rp. 6.084.986.210,50

Jumlah Pengeluaran setelah

Perubahan Rp. 10.811.261.210,50

Jumlah Pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 18.399.318.786,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah ;
5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan ;
7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manado

pada tanggal 12 Nopember 2004

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd + cap

ADOLF JOUKE SONDAKH

Diundangkan di Manado

pada tanggal 22 Nopember 2004

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA

ttd + cap

JOHANIS KALOH